



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 45/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA DPTHP-2 PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penyempurnaan DPTHP-2 selama 30 hari;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/ Kota;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan .....

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** : 1. Surat Bawaslu Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 Tanggal 15 November 2018 Perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2 dan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Penyempurnaan DPT;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 095/PL.01.2-BA/3272/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 09 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilihan Tetap hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN DPTHP-2 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU** : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

| Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/<br>Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |                |                |
|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                     |            | Laki-laki      | Perempuan      | Total          |
| 7                | 33                  | 1.060      | <b>115.407</b> | <b>117.284</b> | <b>232.691</b> |

(Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, terlampir)

- KEDUA** : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU;

4. KETIGA .....

**KETIGA**

: Salinan formulir Model A.DPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);

**KEEMPAT**

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : Desember 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH